

BAMBANG WALUYO, SH. MH

masalah tindak pidana **Dan**
upaya penegakan hukum



*Masalah Tindak Pidana
dan
Upaya Penegakan Hukum*

Oleh

BAMBANG WALUYO. SH. MH



PENERBIT
SUMBER ILMU JAYA

BAMBANG **W**ALUYO. SH. MH

*Masalah Tindak Pidana
dan
Upaya Penegakan Hukum*

Cetakan Pertama,
Jakarta, SUMBER ILMU JAYA, 2007

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis, Elektronis, termasuk Foto Copy, Rekaman dan lain-lain tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Oleh : **B**AMBANG **W**ALUYO. SH.MH
Diterbitkan : **S**UMBER ILMU JAYA
Cetakan Pertama : **D**esember, 2007
Setting & Lay Out : **B**igVay & maui
Design Cover : **m**au

ISBN 979-8886-27-5

KATA PENGANTAR

Syukur mendalam setulusnya penulis panjatkan kehadapan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat hidayah-Nya dan izin-Nya sehingga penulisan buku ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tulisan dengan judul “**Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum**” pada awalnya merupakan kumpulan tulisan yang tersebar dalam majalah, buku dan jurnal. Selanjutnya dikembangkan, direvisi dan ditulis ulang dalam bentuk buku ini, sehingga dapat memberi pemahaman atas tindak pidana, hukum dan proses penegakan hukumnya.

Penulis berharap kandungan dan makna materi ini dapat bermanfaat, bagi berbagai pihak seperti kalangan teoritis, praktisi, pemerhati hukum yang lain dan bahkan bagi masyarakat luas, dalam upaya penegakan hukum.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan juga Ny. Susilaningtyas, SH, istri beserta anak-anak Waluyo C.U, Dian Atika dan Satya Wirawan yang penuh pengertian dan dorongan sehingga buku ini dapat penulis selesaikan. Tidak lupa terimakasih kepada teman-teman Kejaksaan dan F.H UPN Veteran Jakarta, yang telah membantu menyelesaikan buku ini.

Akhirnya semoga amal, budi dan kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis mendapat anugerah dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Jakarta, Desember 2007

Penulis

Bambang Waluyo, SH. MH.

DAFTAR ISI

halaman

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAGIAN SATU PERMASALAHAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA	1
BAGIAN DUA PERIHAL TINDAK PIDANA	17
BAGIAN TIGA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENEGAKAN HUKUMNYA	35
I. Tinjauan Historis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	37
II. Pemberantasan KKN dan Pola Penegakan Hukumnya	61
III. Konsepsi Pidanaan Tindak Pidana Korupsi	75
IV. Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti	110
BAGIAN EMPAT TINDAK PIDANA LAIN YANG MENARIK PERHATIAN	129
I. Perkembangan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan Penerapannya	131
II. Aspek Hukum dan Tindak Pidana Berkaitan Rahasia Bank	154
III. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu	170

BAGIAN LIMA

KEJAKSAAN DAN PENEGAKAN HUKUM.....	187
I. Peran Kejaksaan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.....	189
II. Sekilas Tentang Advokat dan Jaksa Pengacara Negara (JPN).....	203
III. Pengembangan Profesionalisme Aparatur Hukum Melalui Diklat Penyidik Satu Atap	214
IV. Pandangan (Kejaksaan) Mengenai Barang Bukti Elektronik	231
V. Sistem Peradilan Anak di Indonesia (Suatu Tinjauan Tentang Peran Jaksa).....	245

BAGIAN ENAM

PIDANA MATI (EKSISTENSI, URGENSI DAN EKSEKUSI)	259
---	-----

BAGIAN TUJUH

REFORMASI PEMBINAAN NARA PIDANA DENGAN SISTEM PEMASYARAKATAN	281
---	-----

BAGIAN SATU

PERMASALAHAN HUKUM
DAN PENEGAKAN HUKUM
DI INDONESIA

BAGIAN SATU

PERMASALAHAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa hukum akan dapat dirasakan peranan dan manfaatnya apabila dipertahankan dan dioperasionalkan melalui pelayanan, penerapan dan penegakan hukum. Jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan merupakan syarat penting bagi tegak dan kokohnya pilar-pilar Negara hukum Indonesia. Namun demikian bila penegakan hukum tidak dilakukan secara konsisten, maka akan menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum serta melahirkan dan mengekalkan krisis di bidang hukum.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi hukum dan penegakan hukum di Indonesia belum baik dan belum optimal sesuai harapan masyarakat. Keadaan demikian diakui dan dirasakan oleh rakyat seperti tersebut dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : X/MPR/1998 dan juga Ketetapan MPR Nomor : IV/MPR/1999. Dilukiskan bahwa selama 32 (tiga puluh dua) tahun pemerintahan Orde Baru, pembangunan hukum khususnya yang menyangkut peraturan perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan Presiden belum memadai. Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan

BAGIAN DUA

PERIHAL TINDAK PIDANA

A. Pendahuluan

Dalam perbincangan sehari-hari tindak pidana dipadankan dengan kejahatan, kriminal, pelanggaran hukum dan sejenisnya dan berkonotasi negatif. Meski para ahli berbeda pendapat, hakekatnya tindak pidana tidak berbeda dengan perbuatan pidana dan peristiwa pidana. Istilah ini bersumber dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau ada yang menyebutnya dengan delik. Mengenai yang dimaksud delik adalah "suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)", dengan terminologi lain (A. Ridwan Halim, 1987 : 33) ialah :

- a. Tindak pidana, yang merupakan istilah yang dicetuskan oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH.
- b. Perbuatan pidana, yang merupakan istilah yang dicetuskan oleh Prof. Moeljatno, SH.
- c. Peristiwa pidana, yang merupakan istilah yang dicetuskan oleh Purnadi Purbacaraka, SH.

Terlepas dari perbedaan istilah, memang dirasakan tindak pidana marak terjadi disegala lini kehidupan. Sering terjadi dalam lingkungan keluarga, misalnya perbuatan cabul, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan dan sebagainya. Dapat juga terjadi dalam satu atau antara kelompok masyarakat, misalnya tawuran, pengeroyokan, penganiayaan dan perusakan. Belum lagi tindak pidana yang berdampak besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, antara lain korupsi, penyelundupan pajak,

BAGIAN TIGA

TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENEGAKAN
HUKUMNYA

BAGIAN TIGA

I. TINJAUAN HISTORIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional yang telah, sedang dan yang akan dilakukan, pada hakekatnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pencapaian cita-cita dan tujuan demikian sangat penting, mengingat kondisi bangsa dan Negara saat ini sedang mengalami krisis multidimensional. Kaidah pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa tersebut, dilakukan oleh penyelenggara Negara bersama-sama segenap rakyat dan seluruh komponen bangsa Indonesia.

Ternyata pembangunan yang telah dilaksanakan beberapa kurun waktu yang lalu dapat dikatakan belum mencapai sasaran yang diinginkan dan bahkan menyimpang. Kondisi demikian sebagaimana pernah diintrodusir oleh Ketetapan MPR/1999, antara lain :

“Pembangunan yang terpusat dan tidak merata yang dilaksanakan selama ini ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi kehidupan sosial politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh, penyelenggaraan Negara yang sangat birokratis dan cenderung korup, serta tidak demokratis, telah menyebabkan krisis moneter dan ekonomi, yang nyaris berlanjut dengan krisis moral yang memprihatinkan”.

Penyelenggaraan Negara yang menyimpang dari idealisme Pancasila dan mekanisme Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku / Literatur

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Jakarta : BPKP 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta : Balai Pustaka, 1995, hal.527.
- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pendanaan di Indonesia, Jakarta : Akademika Presindo, 1983.
- Hamzah, Andi, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987.
- , Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Jakarta : Gramedia, 1991.
- , Perkembangan Hukum Pidana Khusus, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- Komentar Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Jakarta : Ind. Hillco, 1987.
- Kejaksaan Agung RI, Peristilahan Hukum dan Wewenang Kejaksaan, Jakarta : Kejaksaan Agung RI, 1998.
- , Himpunan Peraturan Tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan, Jakarta : Kejaksaan Agung RI, 1998.
- Lamintang, P.A.F. dan Djasman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 1983.
- Lopa, Baharuddin dan Muh. Yamin, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut Pembahasan Penerapannya Dalam Praktek, Bandung: Alumni, 1987.
- Marpaung, Leden, Tindak Pidana Korupsi Masalah dan

- Penerapannya, Jakarta : Sinar Grafika, 1984.
- Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Seksi Hukum Pidana, UGM, 40.
- Martiman, Prodjo.hamidjo.jo., Komentor KUHAP, Jakarta : Pradnya Paramita, 1991.
- Poernomo, Bambang, Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, 1998.
- Saleh, Roeslan, Stelsel Pidana Indonesia, Bandung : tanpa tahun.
- Saleh, Korupsi, Wantjik, Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- Soesilo, R., KUHP dan Komentor Lengkap Dengan Pasal, Bogor: Politeia, 1983.
- Suandi, R., Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Bandung : Alumni, 1986.
- Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.

II. Perundang-Undangan

- Indonesia, Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, MPR RI, 3 Nopember 1998.
- , Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999, Beserta Perubahan Pertama Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Jakarta : BP Panca Usaha, 1999.
- , Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1971, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Sekretariat Negara, 29 Maret 1971.

- ,Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1980, tentang Tindak Pidana Suap, Jakarta : Sekretariat Negara, 27 Oktober 1980.
- ,Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, Jakarta : Sinar Grafika, 1999.
- ,Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Mitra Info, 1999.

BAGIAN TIGA

II. PEMBERANTASAN KKN DAN POLA PENEGAKAN HUKUMNYA

A. Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum merupakan faktor penting tegak dan kokohnya Negara hukum Indonesia. Untuk itu tidak berlebihan apabila arah kebijakan hukum GBHN 1999-2004 antara lain menyatakan, "Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak-hak asasi manusia". Demikian juga kiranya sangat urgen sekali pemberantasan KKN diantaranya melalui penegakan hukum.

Tentu saja penegakan hukumnya adalah melalui proses peradilan secara cepat, murah dan mudah serta menjunjung tinggi asas keadilan, kebenaran dan bebas KKN.

Penegakan hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan hukum dan sebagai komponen integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka menegakkan pilar-pilar Negara hukum. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana terpatuhi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sebagai Negara hukum, mengharuskan terwujudnya supremasi hukum.

Terwujudnya supremasi hukum menghendaki komitmen setiap warga Negara, penyelenggara Negara dan segenap komponen bangsa taat pada hukum. Ketaatan ini juga mewajibkan kepada aparat penegak hukum untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum yang berintikan keadilan dan

BAGIAN TIGA

III. KONSEPSI PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

1. Tinjauan Selintas Korupsi di Indonesia.

Masalah korupsi tidak pernah lekang dari kenyataan dan kehidupan sehari-hari. Setidak-tidaknya media massa menyukai menempatkan fokus korupsi dalam pemberitaannya. Apalagi semenjak lahirnya era reformasi yang secara normatif, pemerintah dan rakyat Indonesia bertekad mencegah dan memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. KKN.¹

Istilah atau kata korupsi berasal dari bahasa Inggris yaitu "Corrupt" yang berasal dari perpaduan dua kata bahasa latin yaitu "com" yang berarti bersama-sama dan "rumpere" yang berarti pecah dan jebol. Dalam kamus Webster's new American Dictionary (1985) diartikan sebagai perubahan kondisi dari yang baik menjadi tidak baik.² Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta mendefinisikan bahwa "Korupsi" adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.³ Sedangkan menurut New Dictionary of The American Language dijelaskan bahwa sejak abad pertengahan Inggris menggunakan kata "Corruption" dan Perancis "Corruption" yang mengandung arti :

- Perbuatan atau kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk.
- Perilaku yang jahat dan tercela, atau kejahatan moral.
- Penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran.
- Kebusukan atau tengik.

BAHAN BACAAN

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Edy Suardi Hamid dan Muhammad Sayuti (Ed), *Mengungkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Yogyakarta : Aditya Media. 1999 hal 19.
3. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
4. Soedjono D, *Fungsi Perundang-undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indoneesia*, Bandung : Sinar Baru, 1984, hal 17.
5. Hasil diskusi panel kerjasama Mahkamah agung RI dengan The Asia Foundation, tanggal 3-6 April 1995, di Bandung, Jakarta: Pustaka Peradilan jilid IX, Mahkamah Agung RI, 1998, hal 144.
6. Laksanto Utomo, “*Korupsi dan Kinerja Kejaksaan*”, Kompas, 3 April 2001, hal 5.
7. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1992, hal 134.
8. Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta : PT. Gramedia, 1998, hal 76.
9. Andi Hamzah, *ibid*, hal 104-105.
10. Andi Hamzah, *ibid*, hal 121-122.
11. Andi Hamzah, *ibid*, hal 127.
12. Andi Hamzah, *ibid*, hal 114.
13. Andi Hamzah, *ibid*, hal 126.
14. Martiman Prodjo.hamidjo.jo., *Pemberantasan Korupsi Suatu Komentor*, Jakarta: Pradaya Paramita, hal 63.
15. Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaaan Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983, hal 38.
16. Gerson W Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Jakarta: Pradaya Paramita, 1973, hal 45.
17. Utrecht, *Ringkasan Sari kuliah Teknik Pidana I*, Penerbit Universitas, hal 184.
18. Subekti dan R. Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradaya Paramita, 1980, hal 94.

BAGIAN TIGA

IV. PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI

A. Pendahuluan

KUHP mengatur jenis pidana menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam perkembangannya terjadi perubahan jenis pidana, antara lain dengan lahirnya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Jenis pidana ini tidak diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Pidana tambahan pembayaran uang pengganti lahir berbarengan dengan lahirnya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini sejalan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam praktek terdapat beberapa permasalahan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, misalnya tidak semua pelaku dijatuhi pidana tambahan, bila dijatuhi pidana maka tidak membayar atau kurang membayar dan sebagainya. Tulisan ini berupaya memaparkan aspek dan prospek dari penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti.

B. Hakekat Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti

Apabila berbicara dan membahas pidana tambahan pembayaran uang pengganti, tidak dapat dilepaskan begitu saja dari upaya pembangunan nasional. Logika sederhana, bahwa melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti,

BAHAN BACAAN

Muladi, *Substansi Hukum Tambahn berupa Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Makalah pada Penataran Hukum Pidana Nasional IV)*, Purwokerto, 18-19 Agustus 1990.

Muladi, Ibid.

R. Wiyono, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung : Alumni, 1986.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta : Balai Pustaka, 1995, hal.791.

Sutjipto Rahardjo., *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya bakti, 1996, Hal. 189.

BAGIAN EMPAT

TINDAK PIDANA LAIN
YANG MENARIK PERHATIAN

BAGIAN EMPAT

I. PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DAN PENERAPANNYA

A. Pendahuluan

Pembangunan merupakan suatu keharusan bagi suatu bangsa dan Negara agar tidak tertinggal dari Negara lainnya. Demikian pula hal-hal bagi Indonesia. Melalui pembangunan nasional cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana terpatri dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dapat diwujudkan.

Salah satu masalah yang merupakan kendala dalam sumber pembangunan adalah anggaran atau pembiayaan. Tentunya banyak sumber-sumber yang perlu dan telah digali, diantaranya adalah sektor perpajakan. Memang salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.¹

Sektor pajak tetap diharapkan dapat memberi kontribusi bagi berhasilnya pembangunan nasional, meskipun situasi perekonomian sedang mengalami kesulitan. Hal ini sesuai dengan salah satu ciri dan corak sistem perpajakan Indonesia yaitu pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peranserta wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan

Waluyo Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia, Pembahasan sesuai dengan ketentuan Pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan*, Jakarta : Salemba Empat, 2000.

BAGIAN EMPAT

II. ASPEK HUKUM DAN TINDAK PIDANA BERKAITAN RAHASIA BANK

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui dan telah dirasakan bahwa dunia perbankan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami permasalahan yang serius dan memprihatinkan. Dunia perbankan Indonesia terlihat terbelit dengan permasalahan-permasalahan hukum, politik, kepercayaan masyarakat baik dalam maupun luar negeri. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain berkaitan masalah likuidasi beberapa bank, kasus BLBI, pembobolan bank, pencucian uang dan sebagainya.

Selain permasalahan bersifat makro, tentunya ada beberapa masalah mikro yang masih melingkupi dunia perbankan kita, misalnya masalah rahasia bank. Apabila kita telusuri, maka dalam beberapa perundang-undangan di bidang perbankan terlihat pengaturan rahasia bank ini selalu ada perubahan, baik substansi maupun prosedur yang ditentukannya. Jadi terdapat perbedaan pengaturan (perubahan) rahasia bank, baik dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 maupun perundang-undangan terkait.

Dalam kaitan rahasia bank ini disadari atau tidak,

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000, tentang Persyaratan dan Tatacara Pemberian Atau Ijin Membuka Rahasia bank.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Sitompul, Zulkarnain, Kumpulan Makalah Hukum Perbankan, Jakarta : STIH "IBLAM", 2000.
- -----, Kumpulan Makalah Hukum Perbankan II, Jakarta : STIH "IBLAM", 2000.
- Sjahdeini, Sutan Remy, Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Reformasi Hukum Perbankan Indonesia, makalah pada Simposium Universitas Indonesia, Jakarta : Universitas Indonesia, 1998.
- Undang-undang Perbankan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Jakarta : Sinar Grafika, 1998.
- Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Amandemen Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

BAGIAN EMPAT

III. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU

A. Pendahuluan

Menurut perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan demikian Negara RI adalah Negara yang berkedaulatan rakyat atau Negara demokrasi. Hal mana salah satu ciri penting suatu Negara demokrasi adalah diselenggarakannya Pemilu yang kompetitif secara periodik/berkala. Dalam tahun 2004 ini dilaksanakan Pemilu anggota Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Adapun Pemilu anggota DPR, DPRD dan DPD telah dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan tanggal 5 Juli 2004.

Apabila penyelenggaraan Pemilu dilakukan secara baik (LUBER dan JURDIL) maka dapat menyumbang kepada proses pembangunan bangsa yang adil dan demokratis. Melalui penyelenggaraan Pemilu, segenap rakyat secara langsung dan nyata terlibat dalam proses pembuatan keputusan politik dengan menggunakan hak dan kewajiban politiknya sebagai warga Negara yang bertanggung jawab, meskipun dalam praktek ada yang tidak memilih/golput.

Sesuai penjelasan umum Undang-undang Nomor 12 tahun 2003, bahwa tujuan Pemilu 2004 adalah untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang- Undang

BAGIAN LIMA

KEJAKSAAN DAN
PENEGAKAN HUKUM

BAGIAN LIMA

I. PERAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

A. Pendahuluan

Semenjak dahulu masalah penegakan hukum di Indonesia selalu menjadi perbincangan dan bahkan mendapat kritik lebih-lebih di era reformasi ini. Masyarakat selalu menuntut penegakan hukum yang prima dan sempurna dari aparat penegak hukum. Fenomena ini wajar, oleh karena menurut Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga UUD Negara RI Tahun 1945 ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Tugas mewujudkan Negara Hukum yang senyatanya merupakan pekerjaan yang tidak mudah bagi bangsa Indonesia dan khususnya penegak hukum, tidak terkecuali Kejaksaan.

Memang sudah selayaknya Kejaksaan dan Jaksa sebagai salah satu institusi dan profesi penegak hukum, dapat memelopori berhasilnya reformasi sesuai fungsi hukum dalam rangka terwujudnya supremasi hukum. Tentunya Kejaksaan dan aparat penegak hukum lain pasti telah berupaya mengemban amanat hukum, meski kepuasan masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi.

Menyikapi itu, Kejaksaan sebagai komponen penegakan hukum harus konsisten dalam peran dan pengabdianya menegakkan pilar-pilar Negara hukum. Sikap demikian selaras dengan bergulirnya era reformasi tahun 1998/1999, serta merupakan pelaksanaan UUD 1945 dan salah satu arah

BAGIAN LIMA

II. SEKILAS TENTANG ADVOKAT DAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN)

A. Pendahuluan

Pada tanggal 5 April 2003 telah disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-undang ini telah lama dinantikan kalangan penegak hukum khususnya para advokat. Kelahiran Undang-undang ini antara lain untuk melindungi profesi advokat yang penting sebagai penegak hukum selain profesi penyidik, penuntut umum dan hakim. Sama halnya dengan penegak hukum lain, profesi advokat juga dalam rangka penegakan hukum untuk mewujudkan supremasi hukum.

Di luar Undang-undang advokat tersebut, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur eksistensi Jaksa Pengacara Negara (JPN). Perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya yang berkaitan eksistensi dan fungsi Advokat dengan Jaksa Pengacara Negara. Sehubungan dengan hal itu perlu ada pencermatan dan pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam perundang-undangan tersebut.

Tulisan ini mencoba memaparkan perihal terkait atas eksistensi, fungsi dan hal relevan lain antara Advokat dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menjalankan profesinya.

BAGIAN LIMA

III. PENGEMBANGAN PROFESIONALISME APARATUR HUKUM (POLISI, JAKSA DAN PPNS) MELALUI DIKLAT PENYIDIK SATU ATAP

A. Pendahuluan

Masalah penegakan hukum selalu mendapat sorotan tajam lebih-lebih dengan bergulirnya era reformasi. Masyarakat menuntut agar penegak hukum transparan dan prima dalam pelayanan, bantuan/penerapan dan penegakan hukum. Selain itu juga menghendaki agar hukum tidak lagi menjadi alat untuk kepentingan penguasa ataupun kepentingan politik.

Menyikapi hal demikian sudah seharusnya penegak hukum tanggap dan tampil untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga penegakan hukum dan supremasi hukum dapat terwujud. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga UUD Negara RI Tahun 1945 bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".

Sebagai Negara hukum maka komitmen dan konsekuensinya bagi Negara, pemerintah, lembaga-lembaga Negara, penyelenggara Negara dan seluruh lapisan masyarakat, wajib berlandaskan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pula. Dalam implementasinya saat sekarang dilakukan melalui reformasi di bidang hukum. Reformasi di bidang hukum ini pada dasarnya bertujuan untuk membangun kembali tatanan masyarakat yang lebih sadar dan taat hukum serta persamaan di depan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk mewujudkan supremasi hukum.

Berhasilnya penegakan hukum sebagai upaya

BAGIAN LIMA

IV. PANDANGAN (KEJAKSAAN) MENGENAI BARANG BUKTI ELEKTRONIK

A. Pengantar

Kejaksaan dan Jaksa sebagai salah satu institusi dan profesi penegak hukum, menempati posisi sentral dalam proses penegakan hukum. Posisi demikian tentunya sebagai upaya mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*).

Apabila dikaji Kejaksaan merupakan institusi yang paling panjang dalam memberikan kontribusi pada proses peradilan pidana. Diawali sejak penyidikan, penuntutan, penyusunan surat dakwaan dan pembuktian, pelaksanaan penetapan dan putusan Pengadilan serta pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat. Berpijak pada "Guidelines on the Role of Prosecutors" yang diterima kongres PBB ke-8 tentang "Prevention of Crime and the Treatment of Offenders" tahun 1980, pada butir ke-11 ditegaskan :

"Para Jaksa hendaknya melaksanakan peran aktif dalam proses perkara pidana, termasuk melakukan penuntutan serta dalam hal diberi wewenang oleh undang-undang atau sesuai dengan praktek setempat, dalam penyidikan kejahatan, mengawasi sahnya penyidikan tersebut, mengawasi eksekusi putusan pengadilan dan dalam melaksanakan fungsi-fungsi lain sebagai pembela kepentingan umum" (*prosecutor shall perform an active role in criminal proceedings, including institution of prosecution and, where authorized by law or consistent with local practice, in the investigation of crime,*

BAHAN BACAAN

I. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

II. Buku Bacaan

- Andi Hamzah, Dr.SH., *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.
- -----, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.
- -----, *Aspek-aspek Pidana Di Bidang Komputer*, Jakarta : Sinar Grafika, 1987.
- Yusuf Randy, *Proteksi Terhadap Kriminalitas Dalam Bidang Komputer*, Jakarta : LPKAI, 1985.
- Lamintang, Drs.P.A.SH., *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis*, Bandung : Sinar Baru, 1984.
- Martiman,P.SH., *Komentar Atas KUHP*, Jakarta: Pradnya Parmita, 1990.
- Ratna,Nurul Afiah,SH., *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 1989.
- Subekti, Prof.SH. dan Tjitrosoedibio,R., *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1980.

BAGIAN LIMA

V. SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA (Suatu Tinjauan Tentang Peran Jaksa)

A. Pendahuluan

Fakta menunjukkan terjadinya kecenderungan peningkatan kejahatan atau tindak pidana, tidak terkecuali yang dilakukan oleh anak. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, bangsa dan Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Apalagi dalam kondisi krisis ekonomi dan krisis multidimensional telah membawa dampak negatif terhadap peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh remaja dan anak-anak (delinquency crime) seperti pencurian, kejahatan jalanan (Street crime), narkoba dan sebagainya.

Adanya dimensi kejahatan tersebut tentu saja para penegak hukum dituntut untuk lebih profesional dan tegas dalam penanganannya. Antisipasi dan aksi dalam penanggulangan kejahatan itu diantaranya dilakukan dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (law enforcement). Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Mengajukan ke depan sidang Pengadilan dan selanjutnya menjatuhkan pidana bagi anak nakal atau anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana merupakan tindakan yang represif.

Jaksa dan Kejaksaan sebagai salah satu profesi dan

BAGIAN ENAM

PIDANA MATI
(EKSISTENSI, URGENSI DAN EKSEKUSI)

BAGIAN ENAM

PIDANA MATI (EKSISTENSI, URGENSI DAN EKSEKUSI)

A. Pendahuluan

Ternyata kajian, telaahan ataupun pembicaraan tentang pidana mati, tidak juga pernah usai. Pembahasan itu bukan saja terkait eksistensi, akan tetapi juga urgensi dan bahkan eksekusi pidana mati seperti ramai diperbincangkan dalam berbagai media massa. Di Indonesia eksistensi pidana mati masih diakui dan dipertahankan dalam berbagai perundang-undangan, misalnya KUHP, Narkotika, Psikotropika, Terorisme dan sebagainya. Jenis pidana ini telah dikenal sejak lama yakni jauh sebelum berlakunya KUHP (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958).

Dalam salah satu bukunya, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengatakan bahwa pada zaman perundang-undangan Nabi Musa (Mozaisch Wetgeving), demikian juga pada zaman hukum Yunani, Romawi, Jerman dan Kanonik telah dikenal pidana mati. Bahkan pelaksanaannya pada ketika itu sering sangat kejam terutama pada zaman Kekaisaran Romawi. Cukup terkenal Zaman Nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati pada orang-orang Kristen dengan cara mengikatnya di suatu tiang yang dibakar sampai mati. Kemudian hal senada juga dikemukakan oleh Bambang Poernomo yang menyatakan bahwa pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua, sehingga dapat juga dikatakan bahwa pidana mati itu sudah tidak sesuai dengan kehendak zaman, namun sampai saat ini belum ditemukan

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A.Z dan A. Hamzah.** *Bentuk Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan HUKUM Penitensier*, Sumber Ilmu Jaya, 2002.
- Armia, Mhd.Shiddiq Tgk.,** *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Hamzah, A.,** *Delik Delik tersebar Di Luar KUHP dan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988.
- , *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- , *Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- , *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, 2002.
- Harahap, Yahya, M.** *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- KartaNegara, Satochid,** *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, Bagian Dua*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.
- Kejaksaan Agung RI,** *Himpunan Peraturan tentang Tugas III*

Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Lamintang, P.A.F., *KUHP (Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1987.

Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Kumpulan Karangan Ilmiah, Bina Aksara, Jakarta, 1982.

Poernomo, Bambang, *Hukum Pidana*.

-----, *Asas Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Rommelink, Jan, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Yayasan Badan Penerbit Gadjahmada, Yogyakarta, 1962.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1974.

Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1982.

Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

BAGIAN TUJUH

REFORMASI PEMBINAAN NARAPIDANA
DENGAN SISTEM PEMASYARAKATAN

BAGIAN TUJUH

REFORMASI PEMBINAAN NAPI DENGAN SISTEM PEMASYARAKATAN

A. Pendahuluan

Napi dan dunianya memang sering luput dari perhatian. Kita hanya memperbincangkan dalam hal tertentu saja misalnya bila ada pelarian, perkelahian napi atau penyiksaan oleh petugas LAPAS atau hal-hal lain yang tidak mengenakan. Namun pada belakangan ini napi dan LAPAS menjadi bahan diskusi menarik. Hal ini bukan dikarenakan menariknya aspek-aspek pembinaan yang melingkupi napi, akan tetapi karena salah satu calon napi atau yang menolak jadi napi tersebut adalah figur terkenal/selebritis.

Napi kependekan dari narapidana. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana). Sedangkan menurut Undang-undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan). Pengertian terpidana sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebenarnya bagi pelaku tindak pidana untuk meraih predikat menjadi napi tidak selamanya mudah dan tentu saja tidak semua pelaku mau mempunyai predikat napi. Secara kronologis diawali dari status tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana (napi). Disini Jaksa atau Kejaksaan mempunyai peran yang tidak kecil dalam proses ini. Selanjutnya juga berperan dalam pengawasan napi yang mendapat keputusan

DAFTAR PUSTAKA

- Dewabrata, A.M., Kompas, 24 Oktober 1984.
- Poernomo, Bambang, Hukum Terpidana, Kumpulan Karangan Ilmiah, Jakarta : Bina Aksara, 1982.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : Alumni, 1981.
- Waluyo, Bambang, Narapidana dan Proses Pemasarakatan, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.
- -----, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991, sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan RI.
- -----, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasarakatan.



Dirasakan bersama bahwa tindak pidana telah marak terjadi di segala lini kehidupan. Sering terjadi, di lingkungan keluarga, masyarakat dan pemerintah yang berdimensi nasional maupun transnasional.

Tindak pidana korupsi misalnya, ini merupakan tindak pidana yang berdampak besar terhadap krisis ekonomi dan bahkan krisis multidimensional. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luar, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Masalah tindak pidana tidak dapat dipisahkan dengan upaya penegakan hukum. Dalam hal ini apabila penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan maka merupakan syarat penting bagi tegak dan kokohnya pilar-pilar negara hukum.

Namun jika penegakan hukum tidak dilakukan secara konsisten, dipastikan dapat menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum serta melahirkan dan mengekalkan krisis di bidang hukum.

Sehubungan itu kejaksaan dan penegak hukum lainnya harus tampil dan trampil mengemban visi dan misi penegakan hukum. Meskipun berbeda tugas pokok, fungsi dan wewenang, namun penegak hukum mempunyai satu visi dan misi yaitu menegakkan hukum secara konsisten yang bertumpu pada keadilan, kebenaran dan kepastian hukum.

masalah tindak pidana **Dan**
upaya penegakan hukum

 SUMBER ILMU JAYA

ISBN 979-8886-27-5